

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diera globalisasi ini telah membuat segala aspek kehidupan berkembang pesat. Perkembangan segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini tentunya berdampak positif bagi masyarakat. Semakin banyak terciptanya inovasi berbagai macam produk yang berkualitas maka tentunya terbuka sarana informasi, serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

Banyak dampak negatif yang dirasakan di dalam masyarakat seperti semakin meningkatnya krisis moral yang berpotensi untuk menjadikan seseorang melakukan perbuatan – perbuatan melawan hukum dalam berbagai bentuk.

Indonesia sebagai negara berkembang tak luput dari modernisasi sebagai konsekuensi dari meningkatnya arus globalisasi. Semakin besar masyarakat tidak siap dengan dinamika sosial serta sistem yang justru melahirkan fenomena kesenjangan sosial yang secara signifikan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor maraknya penyimpangan serta terjadinya pelanggaran- pelanggaran terhadap norma – norma yang berlaku di masyarakat. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, bahkan hukum yang tidak dapat lagi menjadi suatu pedoman untuk menciptakan suatu tertib sosial di masyarakat.

Menurut Lunden di negara berkembang kejahatan timbul disebabkan oleh :

1. Berdasarkan jumlah dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota.
2. Terjadinya konflik antar norma adat pedesaan (tradisional) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan berkembang kehidupan sosial yang cepat di kota besar.
3. Memudarnya pola- pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisional, sehingga anggota masyarakat terutama remaja mulai kehilangan pola kepribadian menentu prilaku.¹

¹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung 2009, hlm .2

Menurut Wagiyati Soetodjo, anak merupakan:

“Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan berbangsa dan bernegara. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan sangat menentukan dalam upaya menyiapkan serta mewujudkan masa depan bangsa dan negara.

Berbicara mengenai anak sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.²”

Anak – anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif, keinginan tahu dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak anarkis. Sesungguhnya hal ini merupakan suatu kondisi psikologis yang belum seimbang dan tentunya pelaku belum dapat menyadari dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.

Data menunjukkan terjadi peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak.³ Komisi Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat sebanyak 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah terjadi di sepanjang tahun 2012, jumlah tersebut berbagai jenis kejahatan yang dilakukan oleh siswa SD hingga SMA. Dari data yang diperoleh dari Komnas PA, pada 2010 terjadi 2.413 kasus kriminal anak sekolah dan jumlah tersebut meningkat di 2011, yakni sebanyak 2.508 kasus.

Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Yogyakarta bahwa kasus pembunuhan pada tahun 2012 sebanyak 3 perkara⁴, kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 11 perkara, dan perkara yang melibatkan anak sebanyak 7 perkara yang terdiri dari 3 perkara narkoba, 2 perkara penganiyaan, 1 perkara pencurian dan 1 perkara pembunuhan yang semuanya melibatkan oleh anak.⁵

Dengan data sebagai berikut :

Jenis Perkara Pidana dari Bulan Januari s/d Desember 2012 :	<u>Jenis Perkara Pidana dari Bulan Januari s/d Desember 2013:</u>
---	---

²Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.5

³<http://metro.news.viva.co.id/news/read/312779-2-008-kasus-kriminalitas-dilakukan-anak-anak> (diakses Senin, 3 Maret 2013, pukul : 08.37 WIB)

⁴Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 2014. Jenis Perkara Pidana dari Bulan Januari s/d Desember 2012. Diakses dari <http://www.pt-yogyakarta.go.id>, 15 Maret 2014.

⁵Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 2014. Jenis Perkara Pidana dari Bulan Januari s/d Desember 2013. Diakses dari <http://www.pt-yogyakarta.go.id>, 15 Maret 2014.

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH	NO	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Narkotika/ Psikotropika	22 Perkara	1	Narkotika/ Psikotropika	31 Perkara
2	Penipuan	14 Perkara	2	Penipuan	13 Perkara
3	Pencurian	12 Perkara	3	Pencurian	10 Perkara
4	Lalulintas	8 Perkara	4	KDRT	7 Perkara
5	KDRT	8 Perkara	5	Penggelapan	8 Perkara
6	Penggelapan	6 Perkara	6	Korupsi	38 Perkara
7	Pembunuhan	3 Perkara	7	Pembunuhan	11 Perkara
8	Perzinahan	5 Perkara	8	Penganiyaan	7 Perkara
9	Pencabulan	5 Perkara	9	Perjudian	8 Perkara
10	Korupsi	5 Perkara	10	Penadahan	1 Perkara
11	Persetubuhan	4 Perkara	11	Pemalsuan surat	1 Perkara
12	Perusakan	3 Perkara	12	Kesusilaan	8 Perkara
13	Penganiyayaan	3 Perkara	13	Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	1Perkara
14	Anak	-	14	Anak	7 Perkara
15	Penguasaan atau Penghuni Rumah Tanpa Hak	3 Perkara	15	Senjata Api / Tajam	2 Perkara
16	Perjudian	2 Perkara			
17	Penadahan	2 Perkara			
18	Kekerasan Terhadap Orang	2 Perkara			
19	Pemalsuan Surat	2 Perkara			

20	Peredaran Obat Tanpa Ijin Dep.Kes	2 Perkara			
21	Minuman Keras	1 Perkara			
22	Perkosaan	1 Perkara			
23	Keterangan Palsu	1 Perkara			
24	Pelanggaran Hak Cipta	1 Perkara			
25	Penelantaran Orang	1 Perkara			
26	Perdagangan Orang	1 Perkara			

Tindakan pembunuhan merupakan salah satu kategori perbuatan yang sangat di cela oleh masyarakat pada umumnya karena melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Akibat yang di timbulkan terhadap korbannya adalah kehilangan nyawa orang lain, fenomena ini nyata terjadi di Indonesia yang di lakukan oleh anak- anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun, anak berumur 17 (tujuh belas) tahun dan anak berumur 15 (lima belas) tahun serta korbanya ber umur 17 (tujuh belas) tahun yang terjadi di rumah kosong dusun Gatak I Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman,Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus bagi pemerintah. Dengan tidak terkontrolnya anak tersebut dari asuhan orang tuanya maka anak harus berhadapan dengan hukum sehingga penegakan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius.

Dengan ini penulis ingin mengetahui lebih dalam salah satu putusan yang mengadili perkara tindak pidana pembunuhan yang di lakukan oleh anak :

Dengan Nomor Register Perkara NO. 256/Pid.Sus /2013/PN. SLMN.dengan terdakwa terdakwa I Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul berumur 18 (delapan belas) tahun, terdakwa II Syahrul Yulianto Alias Saprol berumur 17 (tujuh belas) tahun, terdakwa III Ganjar Siswanto Alias Bagong 15 (lima belas) tahun dalam perkara ini terdakwa yang amar putusnya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pembunuhan terhadap anak berusia 17 (tujuh belas) tahun,dan di jatuhkan pidana masing – masing terdakwa I 10 (sepuluh) tahun pidana penjara,serta terdakwa II dan III 7 (tujuh) tahun pidana penjara.

Didalam praktik peradilan, seyogyanya hakim juga memperhatikan serta mempertimbangkan,dalam putusnya untuk menengok pada dasar – dasar konsep pembedaan yang berkeadilan kepada Tuhan Yang Maha Esa,sebagaimana dalam falsafah Pancasila ,hal demikian patut untuk diperhatikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Salah satunya adalah dengan cara memperhatikan serta mempertimbangkan faktor –faktor penyebab mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang nantinya tentu akan berpengaruh dalam penjatuhan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Lembaga peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hak- hak anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili serta memberikan putusan atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak, harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta hak – hak anak yang menjadi pelaku dan hak – hak yang menjadi korban pada khususnya.

Bahwa dalam hal ini, hakim harus berhati – hati dan diharapkan dapat bersikap lebih bijaksana dalam rangka mewujudkan keadilan, dan pada nantinya

setiap putusan yang dijatuhkan akan berpengaruh bagi masa depan anak bangsa yang bersangkutan.

Saat ini disahkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, hal ini dilatarbelakangi oleh praktik penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh anak yang dinilai belum efektif.

Sesungguhnya pidana penjara bukanlah merupakan suatu sanksi yang tepat bagi anak- anak mengingat faktor – faktor negatif yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis masa depan mereka. Pada dasarnya sanksi diberikan dengan maksud untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan menghindari agar pelaku tidak lagi mengulang perbuatannya, selain itu untuk mempersiapkan pelaku saat nanti dikembalikan ke dalam masyarakat, namun efektivitas penjatuh pidana penjara bagi anak masih diragukan. Putusan – putusan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak dinilai belum dapat memberi sanksi yang bersifat edukatif bagi anak. Penulis ingin mengetahui mengapa seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak,serta apakah hakim juga mempertimbangkan faktor penyebab anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut.

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berpedoman pada Undang–Undang, namun hakim juga mempunyai pertimbangan dan keyakinannya karena hakim seorang hakim bebas dalam menjatuhkan putusannya. Hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan vonis penjara dan kemandirian kekuasaan hakim atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang dapat dimana saja dan kapan saja. Dalam asas ini berarti bahwa, dalam melaksanakan peradilan, hakim pada dasarnya bebas, yaitu bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tentang pembunuhan yang di lakukan oleh anak serta korbanya juga anak, yang

⁶Sudikno Mertokusumo, Relivansi Peneguhan Etika Provesi Bagi Kemandirian Kehakiman,pada Seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Di indonesia, Fakultas Hukum UGM 26 Agustus 1995.

menghebohkan masyarakat Yogyakarta yang dilakukan oleh Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul ,Syahrul Yulianto Alias Saprol dan Ganjar Siswanto Alias Bagong , pada April 2013 yang lalu.

Kasus ini diproses menjadi perkara pidana khusus di Pengadilan Negeri Sleman, dan berdasarkan putusan perkara Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register Perkara NO. 256/Pid.Sus /2013/PN. SLMN. Dengan terdakwa terdakwa I Muhammad Syarif Khoirudin Alias Tuyul berumur 18 (delapan belas) tahun, terdakwa II Syahrul Yulianto Alias Saprol berumur 17 (tujuh belas) tahun, terdakwa III Ganjar Siswanto Alias Bagong 15 (lima belas) tahun,serta Korbanya Ria Puspita Restanti 17 (tujuh belas) tahun.

Penulis ingin mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) tahun pidana penjara kepada terdakwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III : 7 (tujuh) pidana penjara dalam perkara tersebut, dengan melakukan penelitian untuk penulisan hukum/skripsi dengan judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanki Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam perkara NO. 256/Pid.Sus /2013/PN. SLMN.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk penulisan hukum/skripsi ini adalah :

Untuk memperoleh data tentang dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan yang di lakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna ,bagi pengembangan pemikiran teoritis maupun kegunaan praktis.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktis hukum sehingga dapat di harapkan dasar berfikir, bertindak bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan hukum dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak guna mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum serta menjadi informasi kongkrit bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya vonis pidana yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap peran aktif orang tua dalam mendidik dan membimbing anak.

a. Bagi Ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

b. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan tentang hukum pidana terutama mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana,

dan juga dalam rangka memenuhi syarat gelar sarjana yang diwujudkan dalam sebuah penulisan hukum/skripsi.

c. Bagi masyarakat

Memberikan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan sumbangan pemikiran dasar kepada masyarakat agar memahami hukum pidana Republik Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Untuk membuktikan bahwa penulisan hukum/skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**. adalah tulisan asli dari penulis maka penulis melampirkan tiga judul penulisan hukum/skripsi yang mirip dengan judul penulisan hukum/skripsi penulis sebagai berikut :

a. Judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.**

Nama Penulis : Syahrudianto Sitepu.

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta.

Fakultas : Hukum.

1. Rumusan Masalah :

Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sehingga putusan tersebut dianggap rasional ?

2. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data tentang dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana dalam pembunuhan berencana sehingga putusan dianggap rasional.

3. Kesimpulan :

Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, maka dapat di rumuskan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam memutus perkara pembunuhan berencana, pertimbangan-pertimbangan yang di lakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dan rasional, karena pertimbangan – pertimbangan hakim tersebut tidak hanya melihat satu sisi saja.
- b. Pertimbangan - pertimbangan yang di gunakan antara lain terdiri dari pertimbangan yuridis yang berupa keterangan saksi, alat - alat bukti, motif pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan, cara – cara melakukan tindak pidana pembunuhan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan ada unsur direncanakan atau tidak, pertimbangan – pertimbangan hakim dalam melihat pada reaksi masyarakat atau sosial,serta pertimbangan terhadap korban dan keluarga korban dan juga pertimbangan terhadap terdakwa dilakukan dengan melihat pada apa yang menjadi motif tetdakwa melakukan tindakan pembunuhan berencana, pertimbangan terhadap terdakwa tersebut juga dilakukan dengan melihat pada hal- hal yang meringankan bagi terdakwa.

- b. Judul : Pertimbangan Putusan Hakim Pada Pelaku Kekerasan Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 182/Pid. B/2010/PN. Yk)

Nama Penulis : PASKALIS YOSEE JEMIUN

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas : Hukum

a. Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pertimbangan hakim yang memberatkan pelaku kekerasan terhadap istri di Pengadilan Negeri Yogyakarta, agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya?
- b. Adakah hambatan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Tujuan Penelitian :

Sesuai dengan pokok masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim yang memberatkan pelaku kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Yogyakarta agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
 - b. Untuk mengetahui apakah ada hambatan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- c. Kesimpulan :

- a. Pertimbangan putusan hakim akan mempertimbangkan dari keterangan-keterangan saksi terutama saksi korban. Keterangan

dari saksi korban hingga sejauh nama kekerasan yang dilakukan oleh suaminya meliputi apakah kekerasan itu sudah sering terjadi atau seberapa berat kekerasan itu dilakukan seperti dengan menggunakan senjata tajam atau perlakuan itu memang pernah berkali-kali dengan memukul itu merupakan kekerasan fisik, untuk kekerasan psikisnya apakah tedakwa sering memberikan tekanan atau mengancam atau memperlakukan istrinya dengan semena-mena. Majelis hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga memenuhi syarat keadilan, dengan memperhatikan keadaan korban, pelaku dijatuhi sanksi agar jera. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga dimulai dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan oleh jaksa penuntut umum, pemeriksaan dimuka persidangan, dan pembuktian. Pembuktian disini adalah sebagai duduk perkara pidana yaitu segala sesuatu yang terjadi di persidangan, pembuktian tersebut apabila benar dan hakim yakin atas perkara tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan perkara berdasarkan pada landasan-landasan hukum baik yang tersurat maupun tersirat.

- b. Hambatan yang ada, disamping belum banyak yang tau tentang adanya Undang- undang PKDRT. Masyarakat juga enggan melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga terlebih istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atas perlakuan suami, dalam pemeriksaan kurang terbuka sehingga menghambat dalam pembuktian.
- c. Judul : Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.

Nama Penulis : CHRIS MARY YUNITA

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas : Hukum

- a. Rumusan Masalah :

Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.

b. Tujuan Penelitian :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana dalam pembunuhan secara berencana, apakah hal tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 340 KUHP.

c. Kesimpulan :

Dalam memutus perkara pembunuhan berencana, hakim pengadilan Negeri Yogyakarta yang dinilai sudah memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan perbuatan pidana.

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pembunuhan berencana berdasarkan suatu pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan, hakim tersebut terdiri dari pertimbangan yuridis yang berupa keterangan para saksi, alat-alat bukti, motif pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan, cara melakukan tindak pidana pembunuhan, dan unsur direncanakan atau tidak, pertimbangan-pertimbangan lain yakni sosiologis, yang berupa pertimbangan hakim dengan melihat pada reaksi masyarakat atau social, serta pertimbangan terhadap korban dan keluarga korban, dan juga pertimbangan terhadap terdakwa dilakukan dengan melihat apa yang menjadi motif terdakwa melakukan tindak pembunuhan, pertimbangan terhadap terdakwa tersebut juga dilakukan dengan melihat pada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yang meliputi :

- 1) Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan berlangsung.
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya.

Berbeda dengan ketiga penulisan hukum/skripsi yang diuraikan di atas, penulisan hukum/skripsi penulis dikhususkan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan yang di lakukan oleh anak.

F. Batasan Konsep

Penelitian hukum ini, memerlukan batasan konsep untuk memberi batas agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau tidak menyimpang mengenai konsep Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata timbang yang berarti tidak berat sebelah; sama berat. Jadi pertimbangan hakim adalah kemampuan untuk mengadakan perhitungan sebelum melakukan putusan dalam peradilan agar didasarkan pada kenyataan yang terungkap dalam persidangan.

2. Hakim

Hakim menurut Undang–Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang – undang.

3. Sanksi Pidana Terhadap Anak

Sanksi Pidana Terhadap Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dsb), untuk memaksa orang untuk menepati perjanjian atau menaati ketentuan.

Pidana menurut Kamus Besar Indonesia adalah Kejahatan.

Sanksi Pidana Terhadap Anak adalah pidana yang dikenakan terhadap anak – anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.

4. Anak

Anak Menurut Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

5. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak Pidana Pembunuhan menurut KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah merampas nyawa orang lain, maksud dari sengaja adalah perbuatan itu harus di sengaja dan sengaja itu harus timbul seketika juga atau perbuatan sengaja telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif dan memerlukan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan oleh peneliti, merupakan data primer bersumber dari sekunder dan bahan hukum tersier:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukm primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti :

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Amandemen ke -empat khususnya Pasal 1 ayat (3) mengenai bentuk Negara, Pasal 24 dan Pasal 25 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 B ayat (2) mengenai hak atas kelangsungan hidup anak, Pasal 28 J ayat (1) tentang hak asasi manusia.
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Acara Pidana atau KUHP.
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209),
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2009 Nomor 157), khususnya Pasal 1 ayat (5) tentang Pengertian Hakim,Pasal 3. Pasal 8 ayat (2), Pasal 27 tentang Kewajiban Hakim.
- 4) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5332), Khususnya Pasal 1 ayat (3) tentang anak yang berkonflik dengan hukum, Pasal 43 ayat (2) tentang syarat agar dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak, Pasal 71 tentang perumusan pidana terhadap anak.

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1009), Pasal 1 tentang pengertian anak, Pasal 16 tentang hak – hak anak, Pasal 81.

6) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

7) Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menunjang bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah – makalah, tulisan, artikel dalam majalah hukum, majalah, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang berfungsi untuk menjelaskan tertahap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a. Kamus Istilah Hukum.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- c. Ensiklopedia.

3. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penulisan hukum/skripsi ini dikumpulkan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan mencari bahan hukum dari buku yang menyangkut permasalahan yang diteliti mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji bahan pustaka yang relevan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman yakni Bapak Iwan Anggoro Warsita, S.H yang memeriksa dan mengadili perkara anak untuk menunjang penelitian dan untuk mengetahui pertimbangan – pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis, peneliti melakukan sistematisasi secara vertikal antar Undang - undang. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang sebenarnya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini disusun dalam 3 (tiga) bab, yang saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan jelas dan sistematis. Bab – bab tersebut antara lain :

1. BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini penulisan di mulai dari judul, pendahuluan, bab ini berisikan uraian mengenai hal – hal yang menjadi latar belakang masalah, yakni

mengangkat beberapa fenomena yang terkait anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Diuraikan pula dalam bab ini mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, (Jenis Penelitian, Sumber data, Metode pengumpulan data) dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II PEMBAHASAN :

Bab ini berisi tentang Tinjauan yang memberikan pemaparan mengenai teori – teori pokok bahasan yang dikaji secara umum mengenai hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, kebebasan hakim dalam mengambil putusan dalam perkara pidana, tinjauan tentang tindak pembunuhan yang dilakukan oleh anak, sifat pertimbangan hal – hal yang memberatkan pidana, teori sistem peradilan pidana anak, dasar teori putusan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

3. BAB III PENUTUP :

Bab ini berisi tentang Kesimpulan tentang apa yang menjadi pokok kajian penulis dan Saran untuk dapat dijadikan gambaran ataupun pedoman bagi perkembangan hukum di Indonesia.